

**KESADARAN HUKUM KONSUMEN
TERHADAP HAK ATAS *CASHBACK* PADA
TRANSAKSI JUAL BELI MENGGUNAKAN
APLIKASI INDOMARET POINKU**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MAGHFIROH
NIM. 1219075

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**KESADARAN HUKUM KONSUMEN
TERHADAP HAK ATAS *CASHBACK* PADA
TRANSAKSI JUAL BELI MENGGUNAKAN
APLIKASI INDOMARET POINKU**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MAGHFIROH
NIM. 1219075

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAGHFIROH
NIM : 1219075
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Hak Atas *Cashback* Pada Transaksi Jual Beli Menggunakan Aplikasi Indomaret Poinku

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Maret 2024

Yang menyatakan,



MAGHFIROH

NIM. 1219075

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag

Perum. Griya Sejahtera No. 1 RT 06 RW 04 Tirto, Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Maghfiroh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : MAGHFIROH

NIM : 1219075

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Hak Atas *Cashback* Pada
Transaksi Jual Beli Menggunakan Aplikasi Indomaret Poinku

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 Maret 2024
Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag
NIP. 197311042000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Maghfiroh
NIM : 1219075
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Hak Atas *Cashback*
Pada Transaksi Jual Beli Menggunakan Aplikasi Indomaret
Poinku

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Hasan Bisvri, M.Ag.

NIP. 197311042000031002

Dewan penguji

Penguji I

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP. 196503301991032001

Penguji II

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 03 Juni 2024

Disahkan Oleh

Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji Allah SWT yang telah melimpah karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang berpengaruh dan tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan penulis khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Bejo dan Ibu Surip tercinta yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dengan penuh kasih sayang, memberikan nasihat, serta doa dan dukungannya yang selalu mengiringi langkah penulis. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, keselamatan dunia dan akhirat.
2. Kepada Adik penulis Habib Nur Hidayat dan Yusron Riyan yang mendukung dan mendoakan penulis semoga Allah Swt memberikan kesuksesan dan kelancaran.
3. Kepada Semua keluarga besar Bani Tasmad dan Bani Sapari yang mendukung dan mendoakan penulis semoga Allah Swt memberikan kesuksesan dan kelancaran.
4. Bapak Dr. H Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini.
6. Dan terakhir terimakasih untuk perempuan sederhana namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, diri saya sendiri. Maghfiroh. Apresiasi sebesar-besarnya karena sudah berjuang

sampai sejauh ini, telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, walaupun sering kali putus asa terhadap apa yang sedang diusahakan dari proses pembuatan skripsi ini.



MOTTO

Nikmati setiap prosesnya, Allah sudah menyiapkan kebahagiaan dikemudian hari



ABSTRAK

Maghfiroh. NIM. 1219075. **KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS *CASHBACK* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MENGGUNAKAN APLIKASI INDOMARET POINKU**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag.

Praktik jual beli di Indomaret dengan sistem pemberian *cashback* sudah ada sejak lama dan berjalan dengan lancar. Namun, konsumen juga mempunyai aplikasi Indomaret Poinku tetapi tidak menggunakan hak konsumen, karena berfikir bahwa yang seharusnya menanyakan *member* untuk mendapatkan *cashback* itu hanya pihak kasir. Pihak kasir tidak memberitahukan adanya *cashback* yang akan didapat kepada konsumen sehingga transaksi jual beli di Indomaret belum jelas dari setiap transaksi akankah selalu mendapatkan poin atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak konsumen pada praktik menggunakan aplikasi Indomaret Poinku dan menganalisis tingkat kesadaran hukum konsumen dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan aplikasi Indomaret Poinku.

Jenis penelitian ini yaitu yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan menyebarkan kuesioner kepada pengguna aplikasi Indomaret Poinku dan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak konsumen pada praktik yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak terlaksana, karena belum tentu konsumen yang mempunyai aplikasi Indomaret Poinku ditanya *member/ scan barcode* untuk mendapatkan *cashback*, dan pihak penjual/ kasir belum tentu juga menanyakan *member/ scan barcode* kepada pembeli yang sudah mempunyai aplikasi Indomaret Poinku, sehingga pembeli tidak mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur karena penjual tidak selalu menanyakan *member/ scan barcode* dan pembeli tidak menanyakan jika pihak penjual/ kasir tidak menanyakan. Kesadaran hukum konsumen di Indomaret yang menggunakan aplikasi Indomaret Poinku

tingkat kesadaran hukumnya tergolong rendah. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya indikator pengetahuan dan pemahaman hukum tidak terlaksana akibat kurang pengetahuan dan pemahaman konsumen terkait regulasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga sikap dan perilaku hukum konsumen tidak sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : *Cashback*, Hak Konsumen, Kesadaran Hukum



ABSTRAK

Maghfiroh. NIM. 1219075. **KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS CASHBACK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MENGGUNAKAN APLIKASI INDOMARET POINKU**. Skripsi, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag.

The practice of buying and selling at Indomaret with a cashback system has been around for a long time and runs smoothly. However, consumers also have the Indomaret Poinku application but do not use consumer rights, because they think that the only person who should ask members to get cashback is the cashier. The cashier does not inform consumers about the cashback they will get so that buying and selling transactions at Indomaret is not clear whether each transaction will always get points or not. This research aims to determine the fulfillment of consumer rights in the practice of using the Indomaret Poinku application and to analyze the level of consumer legal awareness in carrying out buying and selling transactions using the Indomaret Poinku application.

This type of research is sociological juridical using a qualitative approach. There are two data sources in this research, namely primary data sources obtained through observation, interviews and distributing questionnaires to users of the Indomaret Poinku application and secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials obtained using documentation techniques. Data were analyzed using interactive model qualitative data analysis techniques with three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this research conclude that the fulfillment of consumer rights in practices carried out by sellers and buyers is not implemented, because consumers who have the Indomaret Poinku application are not necessarily asked to member/scan the barcode to get cashback, and the seller/cashier is not necessarily also asked to member/scan the barcode. to buyers who already have the Indomaret Poinku application, so buyers do not get the right to correct, clear and honest information because the seller does not always ask for the member/barcode scan and the buyer does not ask if the seller/cashier does not ask. The level of legal awareness of consumers at Indomaret

who use the Indomaret Poinku application is relatively low. This can be seen by the presence of indicators that legal knowledge and understanding is not being implemented due to consumers' lack of knowledge and understanding regarding the regulations of the Consumer Protection Law, so that consumers' legal attitudes and behavior are not as they should be.

Keywords: Cashback, Consumer Rights, Legal Awareness



KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kepada Allah Swt. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, M.H selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan, nasihat, dan motivasi;
5. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan staffnya;

7. Teman-teman Maytri Sudaryanti, Winda Nurrohmah, Kisnala Wati Sofa dan teman-teman yang tidak bisa disebut satu persatu dan seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang sehingga terciptanya kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 26 Maret 2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori	4
F. Penelitian Relevan	8
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II. TINJAUAN KESADARAN HUKUM DAN UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	16
A. Teori Kesadaran Hukum	16
B. Undang-undang Perlindungan Konsumen	18
C. <i>Cashback</i>	22
BAB III. PRAKTIK PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS CASHBACK DAN KESADARAN HUKUM HAK KONSUMEN ATAS CASHBACK	25
A. Aplikasi Indomaret Poinku	25
B. Praktik <i>Cashback</i> Dalam Transaksi Jual Beli di Aplikasi Indomare Poinku	30

BAB IV. ANALISIS PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS CASHBACK PADA PRAKTIK JUAL BELI DI INDOMARET DAN KESADARAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS CASHBACK....	43
A. Analisis Pemenuhan Hak Konsumen atas <i>Cashback</i> pada Transaksi Jual Beli Menggunakan Aplikasi Indomaret Poinku.....	43
B. Analisis Kesadaran Hukum Terhadap Hak Konsumen atas <i>Cashback</i> Pada Transaksi Jual Beli Menggunakan Aplikasi Indomaret Poinku.....	47
BAB V PENUTUP	55
A. Simpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	60




DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pengetahuan dan Pemahaman Hukum	40
Tabel 3.2 Sikap dan Perilaku Hukum.....	40
Tabel 4.1 Kesadaran Hukum Konsumen.....	41




DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Aplikasi Indomaret Poinku	32
Gambar 3.2 Halaman Utama Aplikasi Indomaret Poinku	33
Gambar 3.3 Produk Yang Terdapat <i>Cashback</i>	33
Gambar 3.4 Transaksi Jual Beli Di Indomaret	34
Gambar 3.5 <i>Scan Barcode</i> Untuk Mendapatkan <i>cashback</i>	34
Gambar 3.6 Halaman Utama Aplikasi Indomaret Poinku	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	60
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	62
Lampiran 3 Data Kuesioner.....	74
Lampiran 4 Dokumentasi	75
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.....	76



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang selalu menjadi kebutuhan manusia. Pada zaman sekarang banyak pasar modern seperti mall, supermarket, dan minimarket yang memudahkan penjual dan pembeli dalam melakukan aktivitas jual beli, karena pembeli dapat memilih dan mengambil barang yang dibutuhkan secara mudah. Salah satu pasar modern yang diminati oleh masyarakat yaitu Indomaret, di Indomaret pembeli dapat memilih barang yang diinginkan secara bebas dengan keterangan harga disetiap produknya. Indomaret terdapat diskon dan cashback disetiap pembelajarannya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat untuk mendapatkan cashback dengan mudah yaitu dengan cara mengunduh aplikasi Indomaret poinku. Penawaran *cashback* dimana pembeli mendapatkan presentase tertentu untuk mendapatkan *return* sering diterima sebagai uang muka atau sebagai hadiah untuk suatu produk. Penawaran *cashback* bisa didapatkan dengan syarat dan ketentuan khusus *cashback* dalam pembelian produk tertentu yang telah ditentukan oleh setiap pemberi *cashback*.¹

Aplikasi Indomaret poinku terdapat beberapa fitur yaitu pengumpulan stamp, poin, informasi promosi, cashback dan alat pembayaran digital atau i.saku. Poin yang telah dikumpulkan dapat ditukarkan dengan berbagai macam hadiah, seperti diskon berbelanja, produk gratis, atau bahkan voucher berbelanja. Belanja langsung bisa digunakan untuk potongan setiap pembelian produk yang telah disediakan di aplikasi Indomaret Poinku, dan dapat ditukarkan kupon dan poin tersebut. Sebelum melakukan

¹ Anisa Rifki Firdayanti, "Jual Beli Bersyarat Melalui Promo Cashback Pada Aplikasi Shopee Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah." Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah (Jember: UIN K.H Achmad Siddiq, 2021), 4.

pembelian di Indomaret pembeli juga dapat melihat iklan yang tersedia di iklan-iklan yang ada pada aplikasi Indomaret Poinku.²

Transaksi jual beli di Indomaret pihak penjual tidak menjelaskan berapa nominal *cashback* yang akan didapat kepada pembeli. Dalam transaksi jual beli menggunakan membership juga berbeda-beda perolehan poin *cashback*nya, sehingga dalam transaksi tersebut belum jelas berapa nominal poin yang didapat dari setiap produk yang dibeli. Kurangnya informasi mengenai adanya *cashback* dari pihak Indomaret menyebabkan konsumen atau pembeli tidak mengetahui bahwa dengan menginstal aplikasi Indomaret terdapat banyak keuntungan.³ Selain itu, jika pihak kasir atau penjual tidak menanyakan member, pembeli tidak menanyakan atau menegur pihak kasir agar mendapatkan hak konsumen. Padahal, setiap konsumen yang mempunyai aplikasi Indomaret Poinku melakukan pembelian minimal sepuluh ribu akan memperoleh poin yang akan langsung masuk ke aplikasi poinku dengan cara menunjukkan *barcode member* pada aplikasi Indomaret Poinku. Dimana *cashback* adalah hak dari setiap konsumen yang mempunyai aplikasi Indomaret Poinku.⁴ Dijelaskan pada Undang-undang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 (g) bahwa konsumen mempunyai hak untuk diperlakukan atau dilayani secara adil, jujur dan tanpa diskriminatif, dimana konsumen memenuhi ketentuan dan syarat yang berlaku yaitu mempunyai aplikasi Indomaret Poinku, sehingga pemenuhan hak konsumen tidak terpenuhi karena pihak penjual tidak selalu menanyakan aplikasi Indomaret Poinku untuk mendapatkan *cashback*.

Dijelaskan juga dalam hak konsumen dimana konsumen mempunyai hak untuk memilih barang dan/atau jasa dan menerima barang dan/atau jasa tersebut sesuai tarif dan ketentuan jaminan

² Mela Santika, Kasir Indomaret, diwawancarai oleh Maghfiroh, Indomaret Blado, 18 November 2022.

³ Siah Khosyi'ah, "Fiqh Muamalah Perbandingan" (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 45

⁴ Ika Febriani, Pembeli Indomaret, diwawancarai oleh Maghfiroh, Indomaret Blado, 18 November 2022

yang dijanjikan, hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang syarat dan jaminan barang dan/atau jasa, dan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara adil, jujur dan tanpa diskriminatif, namun konsumen hanya mempunyai aplikasi Indomaret poinku saja belum tentu menggunakan hak-haknya.”⁵ Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berusaha untuk meneliti lebih mendalam terhadap pemenuhan hak konsumen atas *cashback* pada praktik jual beli menggunakan aplikasi Indomaret Poinku dan banyaknya konsumen yang beranggapan bahwa *cashback* merupakan tanggung jawab penuh oleh pihak kasir, konsumen mempunyai aplikasi Indomaret Poinku belum tentu menggunakannya sehingga tidak menggunakan hak-haknya dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan aplikasi Indomaret Poinku. Dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Indomaret dipilih sebagai minimarket yang terdapat banyak *cashback* yang diberikan dengan uang digital atau poin, serta banyaknya konsumen yang berbelanja di *minimarket* tersebut sehingga menggunakan aplikasi Indomaret Poinku. Dengan judul penelitian: **KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS CASHBACK PADA TRANSAKSI JUAL BELI MENGGUNAKAN APLIKASI INDOMARET POINKU.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak konsumen atas *cashback* pada transaksi jual beli menggunakan aplikasi Indomaret Poinku?
2. Bagaimana kesadaran hukum konsumen terhadap hak atas *cashback* pada transaksi jual beli menggunakan aplikasi Indomaret Poinku?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemenuhan hak konsumen atas *cashback* pada transaksi jual beli menggunakan aplikasi Indomaret Poinku

⁵ Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 5.

2. Untuk menganalisis kesadaran hukum konsumen terhadap hak atas *cashback* pada transaksi jual beli menggunakan aplikasi Indomaret Poinku.

D. Manfaat Penelitian

Hasil ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menjadi masukan untuk implementasi pengetahuan perkembangan penelitian ilmiah dan penelitian lebih lanjut dalam khasanah intelektual akademis terutama dalam kesadaran hukum konsumen terhadap hak atas *cashback*.
 - b. Menjadi acuan dalam transaksi jual beli menggunakan aplikasi Indomaret poinku.
2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan kajian untuk masyarakat menyusun mengambil kebijakan dalam transaksi jual beli menggunakan aplikasi Indomaret poinku.

E. Kerangka Teori

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dalam penelitian ini menggunakan teori Soerjono Soekanto yang dikolaborasikan dengan hak konsumen. Indikator-indikator dalam kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain⁶:

a. Pengetahuan Hukum

Suatu aturan apabila sudah diterbitkan melalui prosedur aturan yang berlaku, maka peraturan tadi berlaku kepada seluruh masyarakat yang sudah dianggap mengetahui adanya aturan-aturan tersebut. Pengetahuan hukum ini merupakan tahap dasar seseorang untuk mengetahui aturan yang dilarang dan diperbolehkan.⁷

⁶ Soejono Soekanto, "Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum" (Jakarta: CV. Rajawali, 2019), 239.

⁷ Elly Rosana, "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat" *Jurnal Tapis* X, no.1 (2014): 14, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>.

b. Pemahaman Hukum

Setelah melakukan pengetahuan hukum, langkah selanjutnya masih diperlukan pemahaman hukum yang berlaku. Hal ini menjadi penting, selaras dengan adanya masyarakat untuk mengetahui hukum, maka diharapkan dapat memahami atas tujuan adanya suatu peraturan tersebut serta manfaatnya. Dalam hal ini pengetahuan tentang isi peraturan mempunyai pengaruh yang positif bagi masyarakat agar menaati hukum.⁸

c. Sikap terhadap Peraturan Hukum

Pada sikap hukum, dapat dibedakan sikap fundamental serta sikap instrumental, menurut podgoresky yang dikutip oleh soekanto sebagai berikut:

*“Fundamental attitudes = a disposition to accept some legal norm or precept because it deserve respect as a valid piece of law”. “Instrumental attitudes = a tendency to accept the legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful”.*⁹

Maksudnya, jika seseorang dapat bersikap fundamental akan melakukan reaksi tanpa menimbang untung atau ruginya bagi dirinya sendiri. Namun sebaliknya, seorang yang mempunyai sikap instrumental akan melakukan perhitungan kebaikan dan keburukan. Sehingga sikap fundamental ini lebih bisa berkembang sesuai meningkatnya usia.

d. Perilaku Hukum

Perilaku hukum merupakan suatu kriteria dalam ketaatan hukum, yang bertujuan guna mencapai suatu keserasian, suatu ketertiban dan kebebasan. Dalam hal ini

⁸ Soerjono Soekanto, “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1988), 21.

⁹ Soejono Soekanto, “Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum” (Jakarta: CV. Rajawali, 2019), 244.

setiap perilaku yang sesuai dengan aturan yang ada, akan menjadi salah satu ciri yang menandakan adanya ketaatan hukum pada seseorang dalam tingkatan tinggi.¹⁰

2. Undang-undang perlindungan konsumen

UUPK No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 yaitu semua upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen.¹¹ UUPK digunakan ketika kondisi para pihak dalam keterkaitan hukum atau masalah sosial tidak seimbang. UUPK atau hukum konsumen sama, pada dasarnya kepentingan hukum (hak) konsumen. Dimana hak konsumen diatur dan diakui secara hukum bagaimana penerapan dikehidupan bermasyarakat. UUPK mempunyai obyek yaitu konsumen, konsumen berdasarkan UUPK angka 2 Pasal 1, “setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.¹²

Kewajiban pelaku usaha yaitu:

- a. Menjalankan usaha dengan beritikad baik
- b. Memberikan informasi secara akurat, jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur tanpa diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau dijual dengan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberikan kesempatan pada konsumen untuk mencoba, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu dan memberikan garansi dan/atau jaminan pada barang yang diproduksi dan/atau yang dijual

¹⁰ Soerjono Soekanto, “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1988), 20.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2

- f. Memberikan ganti rugi, kompensasi atas kerugian akibat pemanfaatan, penggunaan dan pemakaian barang dan/atau jasa yang dijual
- g. Memberikan penggantian, kompensasi dan/atau ganti rugi jika barang dan/atau jasa yang didapat atau digunakan tidak sesuai dengan perjanjian.¹³

Konsumen memang mempunyai hak baik secara nasional atau Internasional tertuang pada Pasal 4 Undang-undang perlindungan konsumen.

Hak konsumen adalah:

- a. Hak kenyamanan, keselamatan, keamanan dalam mengkonsumsi jasa dan/atau barang
- b. Hak memilih jasa dan/atau barang dan mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan tarif serta kondisi jaminan yang dijanjikan
- c. Hak untuk memperoleh informasi yang jelas, benar dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak mendengar pendapat dan pengaduan tentang jasa dan/atau barang dipakai
- e. Hak mendapatkan perlindungan hukum, advokasi dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak mendapat saran dan/atau pelatihan konsumen
- g. Hak diperlakukan untuk dilayani secara adil serta merata tanpa diskriminatif
- h. Hak atas ganti rugi, penggantian dan/atau kompensasi, jika jasa dan/atau barang diterima tidak sesuai dengan transaksi bahkan tidak sesuai perjanjian
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁴

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 7

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 5

3. *Cashback*

Cashback adalah pengembalian persentase diskon pemberiannya pada berakhirnya transaksi. Pemberian cashback dalam bentuk cash atau uang virtual baik berupa barang tertentu dengan pembelian tertentu, dibatasi dan disyaratkan dari penyedia layanan cashback.¹⁵ *Cashback* mirip dengan kupon belanja, namun bedanya *cashback* yaitu uang yang dibayarkan kembali. *Cashback* diberikan kepada pembeli setelah barang diterima atau sampai dengan jumlah promosi yang telah disepakati dengan kupon *Cashback*, dengan ketentuan promo *cashback* tersebut masih berlaku.¹⁶

F. Penelitian Relevan

Pertama, Jurnal berjudul “Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce* Bagi Siswa Di SMA Negeri 1 Palu”, Oleh Rahmia Rachman dan Erlan Ardiansyah. Sebelum pelaksanaan kegiatan siswa SMA Negeri 1 Palu belum banyak yang memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan siswa SMA Negeri 1 Palu bertambah wawasan mengenai perlindungan konsumen, baik dari segi pengertian, dasar hukum, langkah hukum hingga sanksi yang diberikan ke penjual jika ada haknya pembeli yang dilanggar, hal ini ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 44 peserta sebesar 14%.¹⁷ Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang kesadaran hukum perlindungan konsumen. Adapun perbedaan penelitiannya, yaitu membahas kesadaran hukum perlindungan konsumen dalam transaksi *E-Commerce*, sedangkan peneliti

¹⁵ Anisa Fikri Firdayanti, “Jual Beli Bersyarat Melalui Promo Cashback Pada Aplikasi Shopee Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah... 47

¹⁶ Febia Nisaul Chamsa, “Analisis Hukum Islam Terhadap *Cashback* di Shopee.” (Surakarta: Jurnal Inovasi Penelitian, UIN Surakarta, No. 12, Mei, II, 2022), 5

¹⁷ Rahmia Rachman dan Erlan Ardiansyah, “Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce* Bagi Siswa Di SMA Negeri 1 Palu,” Palu: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3, no. 1 (2022): 13

membahas kesadaran hukum terhadap hak konsumen atas *cashback* pada transaksi jual beli di aplikasi Indomaret Poinku.

Kedua, Skripsi berjudul “Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Pembeli Ragi Di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan terhadap Regulasi Sertifikasi Halal”, oleh Arina Manasikana. Kesadaran hukum konsumen muslim pembeli ragi di pasar Wiradesa terhadap regulasi produk yang harus berlabel halal menurut analisis penulis tingkat kesadarannya rendah. Dikatakan rendah karena indikator kesadaran hukum tidak terpenuhi, yaitu di mana pengetahuan dan pemahaman hukum konsumen muslim yang tidak mengetahui regulasi jaminan produk halal. Regulasi yang tidak dipahami oleh konsumen muslim pembeli ragi di Pasar Wiradesa juga berpengaruh terhadap sikap hukum dan perilaku hukum dari konsumen yang tidak memperhatikan apakah produk ragi yang dibelinya telah bersertifikasi halal atau sebaliknya.¹⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang kesadaran hukum konsumen. Adapun perbedaan penelitiannya, yaitu Arina Manasikana membahas kesadaran hukum konsumen muslim pembeli ragi di pasar, sedangkan peneliti membahas kesadaran hukum terhadap hak konsumen atas *cashback* pada transaksi jual beli di aplikasi Indomaret Poinku.

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Penguatan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi”, oleh Anajeng Esri Mahanani, Firza Prima Aditiawab, Teddy Prima Anggriawan. Substansi kebijakan hukum perlindungan konsumen tersebut, sudah seharusnya dipahami masyarakat secara menyeluruh, sehingga masyarakat yang berposisi sebagai konsumen, dapat memahami hak-haknya, dapat mengetahui upaya-upaya dalam pengajuan perkara hukum pelanggaran hak

¹⁸ Arina Manasikana, Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Pembeli Ragi Di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan terhadap Regulasi Sertifikasi Halal” 2022. 9

konsumen, serta mengetahui upaya penyelesaian sengketa.¹⁹ Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang kesadaran hukum. Adapun perbedaan penelitiannya yaitu membahas kesadaran hukum di masyarakat terhadap UUPK Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi, sedangkan peneliti membahas kesadaran hukum terhadap hak konsumen atas *cashback* pada transaksi jual beli di aplikasi Indomaret Poinku.

Keempat, jurnal yang berjudul “Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan”, oleh Dilla Nurfiiana Astanti dan Eni Sulistyowati. Kesadaran hukum konsumen terkait penandaan pada produk kosmetik yang diproduksi oleh klinik kecantikan adalah sangat rendah. Hal ini dikarenakan, berdasarkan 4 (empat) indikator kesadaran hukum Berl Kutschinsky yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum, hanya indikator sikap hukum yang telah terpenuhi. Sikap hukum konsumen yang baik namun tidak diimbangi dengan indikator kesadaran hukum lain mengakibatkan konsumen tidak memperhatikan penandaan secara benar, jelas, dan jujur. Pengetahuan serta pemahaman konsumen terkait hak konsumen atas informasi dalam UUPK dan Peraturan Kepala BPOM Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika tergolong rendah.²⁰ Persamaan penelitiannya dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang kesadaran hukum konsumen. Adapun perbedaan penelitiannya, yaitu membahas kesadaran hukum konsumen terkait penandaan pada produk kosmetik yang diproduksi oleh klinik kecantikan, sedangkan

¹⁹ Anajeng Esri Mahanani, Firza Prima Aditiawab, Teddy Prima Anggriawan, “Penguatan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi”.... 6

²⁰ Dilla Nurfiiana Astanti dan Eni Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan,” Surabaya: Jurnal hukum 7, no. 4 (2020): 8, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/32829>

peneliti membahas kesadaran hukum terhadap hak konsumen atas *cashback* pada transaksi jual beli di aplikasi Indomaret Poinku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu suatu prosedur penelitian yang mendeskripsikan perilaku seorang, peristiwa atau tempat tertentu secara rinci dan mendalam yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan.²¹ Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi dari hasil mengamati, mencatat, serta menganalisis data yang diperoleh dari konsumen di Indomaret yang menggunakan aplikasi Indomaret Poinku.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan yang akan diamati.²² Peneliti melakukan penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data yang konkret mengenai kesadaran hukum terhadap hak konsumen atas *cashback* pada transaksi jual beli menggunakan aplikasi Indomaret Poinku kemudian dianalisa dengan Undang-undang Perlindungan konsumen dan teori-teori yang relevan.

3. Sumber Data

Data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pihak terkait untuk membahas objek yang diteliti dari permasalahan yang terjadi di lapangan.²³ Sumber data primer pada penelitian ini adalah wawancara langsung

²¹ Endang Purwaningsih, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: CV Mandar Maju, 2022), 104

²² Abdurrahmat Fatoni. "Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi", (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 97

²³ M. Iqbal Hasan, "Metodologi Penelitian dan Aplikasinya" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 21.

dengan beberapa konsumen yang telah melakukan transaksi jual beli di Indomaret dengan kriteria, 1) mempunyai aplikasi Indomaret Poinku, 2) mendaftar aplikasi Indomaret Poinku lebih dari 1 tahun, 3) tidak menggunakan aplikasi Indomaret Poinku kurang lebih 2 bulan. Adapun Informan pendukungnya yaitu menyebarkan kuesioner kepada 30 orang responden di Kecamatan Blado.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui perantara.²⁴ Sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai penunjang ialah ketentuan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, skripsi, artikel, jurnal kasus-kasus hukum, dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Bahan hukum tersier berupa artikel maupun internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi, peneliti menggunakan tiga teknik yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengamatan yang didasarkan atas pengalaman secara langsung untuk mendapatkan keterangan mengenai situasi dengan melihat dan mendengar apa yang terjadi, kemudian semuanya dicatat secara cermat.²⁵ Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang praktik *cashback* pada transaksi jual beli di Indomaret dan kesadaran hukum konsumen terhadap hak atas *cashback* pada transaksi jual beli menggunakan aplikasi Indomaret Poinku. Peneliti melakukan pengamatan dan observasi secara langsung di Indomaret.

²⁴ M. Iqbal Hasan, "Metodologi Penelitian dan Aplikasinya... 21

²⁵ Abdurrahmat Fatoni, "Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi", Jakarta: CV Mandar Maju, (2022), 111

b. Wawancara

Wawancara untuk mengumpulkan informasi dengan pencarian informasi secara langsung untuk memperoleh informasi atau klarifikasi data agar lebih luas dan dalam oleh peneliti sampai peneliti merasa cukup.²⁶ Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini melakukan wawancara kepada pembeli atau pengguna aplikasi Indomaret Poinku.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data yang terjadi melalui pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan terkait dengan masalah yang diteliti, dan menghasilkan data yang valid yang tidak didasarkan pada perkiraan.²⁷ Dokumentasi dilakukan peneliti dengan cara membaca, menela'ah, dan memahami sumber-sumber dokumen terkait.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.²⁸ Teknik analisis data pada penelitian melalui tiga tahap yaitu:

- a. Reduksi data untuk meringkas, memilih hal-hal penting, dan fokus pada yang penting tentang kesadaran hukum terhadap hak konsumen atas *cashback* dalam transaksi jual beli menggunakan aplikasi Indomaret Poinku.
- b. Penyajian data berarti berguna untuk mengumpulkan informasi dari data-data yang sudah tersusun kemudian akan menarik kesimpulan. Data-data yang dihasilkan berbentuk naratif. Penyajian data juga berguna untuk melihat

²⁶ Basrowi dan Suwandi, "Memahami Penelitian Kualitatif" (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 138

²⁷ Basrowi dan Suwandi, "Memahami Penelitian Kualitatif... 158

²⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D", (Bandung; Alfabeta, 2016), 246

gambaran secara keseluruhan tentang tema yang sedang diteliti.

- c. Kesimpulan atau review data peneliti menarik kesimpulan dari informasi secara rinci.²⁹ Menarik kesimpulan dengan melihat perbandingan antara pernyataan subjek penelitian dengan teori atau konsep dasar penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui mengenai gambaran yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka akan dipaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kesadaran Hukum dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Bab ini berisi landasan teori yang memaparkan tentang kesadaran hukum konsumen dan Undang-undang perlindungan konsumen yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Pada teori kesadaran hukum dipaparkan terkait indikator-indikator kesadaran hukum. Adapun pada pembahasan teori Undang-undang Perlindungan Konsumen tentang Hak konsumen atas cashback pada praktik pemenuhan hak konsumen dalam transaksi jual beli. Kemudian juga dipaparkan teori konsep yang berkaitan dengan cashback yang meliputi pengertian, macam-macam cashback dan kelemahan dan kelebihan cashback.

BAB III Praktik Pemenuhan Hak Konsumen dan Kesadaran Hukum Konsumen terhadap Hak atas Cashback

Bab ini nantinya fokus pada hasil penelitian yang telah menjadi kajian pokok kajian peneliti. Pada bab ini diuraikan secara detail dan rinci terkait hal-hal yang diperoleh dilapangan, sehingga bisa menjadi pijakan untuk melakukan analisis sesuai dengan

²⁹ Sandu siyoto, "Dasar Metodologi Penelitian" Cet. Ke-1 (Yogyakarta: LITERIA Media Publishing, 2018), 120-124


tinjauan penelitian tentang profil Indomaret, profil aplikasi Indomaret Poinku, praktik pemenuhan hak konsumen atas casback pada aplikasi Indomaret Poinku dan problem atas casback.

BAB IV Analisis Pemenuhan Hak Konsumen dan Analisis Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Hak atas Cashback

Bab ini peneliti menganalisis pemenuhan hak konsumen atas casback dalam transaksi jual beli di aplikasi Indomaret Poinku menggunakan konsep Undang-undang Perlindungan Konsumen. Selain itu juga menganalisis terkait kesadaran hukum konsumen yang berkaitan dengan praktik jual beli menggunakan aplikasi Indomaret Poinku dengan menggunakan indikator-indikator menggunakan teori Soejono Soekanto. Pada indikator-indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

BAB V Penutup

Bab ini berisi simpulan yang merupakan sebuah rangkaian dari rumusan masalah dan analisis dari bab sebelumnya, serta saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Keseluruhan pembahasan dalam praktik *cashback* penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak konsumen pada praktik *cashback* dalam transaksi jual beli menggunakan aplikasi Indomaret Poinku di Indomaret tidak sepenuhnya terlaksana, yaitu Penjual (kasir) Indomaret memberikan *cashback* dengan ketentuan dan syarat yang berlaku, akan tetapi dalam praktiknya kasir sering menjumpai konsumen ketika melakukan transaksi tidak memenuhi ketentuan dan syarat dari pihak Indomaret yaitu konsumen tidak mempunyai aplikasi Indomaret Poinku, sedangkan konsumen yang memenuhi ketentuan dan syarat jarang ditanya *member* sehingga konsumen tidak mendapatkan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur atas *cashback*.
2. Kesadaran hukum konsumen dalam transaksi jual beli menggunakan aplikasi Indomaret Poinku dapat dilihat dari indikator-indikator kesadaran hukum. Berdasarkan Indikator-indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Berdasarkan kuesioner yang disebar oleh peneliti kepada responden diukur berdasarkan model skala likert 3 point yaitu dengan skor 3 tinggi, 2 cukup dan 1 rendah. Berdasarkan hasil tersebut bahwa nilai rata-rata dari kesadaran hukum konsumen pengetahuan konsumen, pemahaman konsumen, sikap hukum dan perilaku hukum konsumen tergolong tingkat rendah karena standar dalam penilaian tersebut.

B. Saran

1. Upaya untuk meningkatkan pemahaman konsumen atas hak dan kewajiban konsumen dalam berhubungan dengan pelaku usaha.
2. Seharusnya konsumen lebih memperhatikan lagi terkait hak konsumen dan berhati-hati dalam melakukan transaksi agar mendapatkan hak-hak yang adil, jujur dan tanpa deskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Mustafa dan Soerjono Soekanto. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1987

Basrowi, dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah

Fauzia, Yunia, Ika. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.

Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah.

Hasan, Iqbal, M, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015.

Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

[Mufid, Muh, Kaidah Fiikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019](#)

Muslich, Wardi, Ahmad, *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.

Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: LITERIA Media Publishing, 2018.

Soekanto, Soejono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 2019

Soekanto, Soejono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1988

Suhend, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen

Internet

<https://indomaret.co.id/home/index/sejarah-visi>

<https://www.rijal09.com/2023/01/Kelebihan-Menggunakan-Aplikasi-Indomaret-Poinku.html> (Diakses pada tanggal 18 November 2023)

<https://www.serbakuis.com/blog-post/poin-indomaret-bisa-ditukar-apa-saja/>

Jenis Produk Indomaret Poinku, “Syarat dan Ketentuan”, pada Aplikasi Indomaret Poinku.

<https://www.serbakuis.com/blog-post/poin-indomaret-bisa-ditukar-apa-saja/> (Diakses pada tanggal 19 November 2023)

Jurnal

Chamsa, Nisaul, Febia. “Analisis Hukum Islam Terhadap Cashback di Shopee.” *Jurnal Inovasi Penelitian*2, no 12 (2022).

Erlan Ardiansyah, dan Rahmia Rachman, “Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Bagi Siswa Di SMA Negeri 1 Palu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2022)

Nadianti, Azka, Nazhara, dan Arif Rijal Anshori, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem *Cashback* di Tokopedia.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 3 no. 1 (2023): 33. <https://doi.org/1029313/jres.v3il.1738>

[Rosana, Elly, “Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat” *Jurnal Tapis* X, no.1 2014. Diakses dari <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>.](http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600)

[Sulistiyowati Eni, dan Dilla Nurfiiana Astanti, “Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang](#)

Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan,” Jurnal Hukum7, no. 4
2020. Diakses dari
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/32829>

Skripsi

- Firdayanti, Fikri, Anisa. “*Jual Beli Bersyarat Melalui Promo Cashback Pada Aplikasi Shopee Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah.*” Skripsi, UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2021. Diakses dari http://digilib.uinkhas.ac.id/8126/1/ANISA%20RIFKI%20FIRDAYANTI_S20172001.pdf
- Ikhsan, M, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Sistem Diskon.*” Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2017. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2881>
- Kurnianingtyas, Fauziah. 2019. *Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli dengan Cashback Menggunakan ovo Cash Merchant Rekanan ovo Kota Surabaya.* Skripsi Jurusan Hukum Perdata Islam, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya,
- Manasikana, Arina, “*Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Pembeli Ragi Di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan terhadap Regulasi Sertifikasi Halal*”. Skripsi UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022
- Pangesti, Nindya, Hafilah, “*Praktik Jual Beli Rekeyasa Untuk Mendapatkan Cashback di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi, UIN Purwokerto, 2019. Diakses dari https://eprints.uinsaizu.ac.id/6319/1/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
- Septi, Monika, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Cashback Dalam Pembelian Barang Menggunakan Ovo.*” Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/15464>
- Yulinda, BR Barus, Nova. “*Kajian Hukum Pemberian Cashback Dalam Bentuk Poin Kepada Konsumen Atas Transaksi Daring*

Yang mengandung Unsur Gharar.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020. Diakses dari <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/11247/SKRIPSI%20NOVA%20YULINDA%20BR%20BARUS.pdf?sequence=1&isAllozwed=y>

Wawancara

Ahustahnatun, Aro, Niya, diwawancarai oleh Maghfiroh, Indomaret Blado, 24 November 2023

Aliyyah, Himmatul, diwawancarai oleh Maghfiroh, Indomaret Blado, 24 November 2023

Ernayani, Pembeli di Indomaret, diwawancarai oleh Maghfiroh, Indomaret Blado, 28 Maret 2024

Febriani, Ika, diwawancarai oleh Maghfiroh, Indomaret Blado, 18 November 2022

[Khofifah, Nur, Lailatul](#), diwawancarai oleh Maghfiroh, Indomaret Blado, 24 November 2023

Maschurotun, Pembeli di Indomaret, diwawancarai oleh Maghfiroh, Indomaret Blado, 28 Maret 2024

Misni, diwawancarai oleh Maghfiroh, Indomaret Bandar, 25 November 2023.

[Nurrohmah](#), diwawancarai oleh Maghfiroh, Indomaret Blado, 26 November 2023

Nurzaeni, Ahmad, diwawancarai oleh Maghfiroh, Blado, 25 November 2023

Rohmiyanti, diwawancarai oleh Maghfiroh, Indomaret Bandar, 25 November 2023

Santika, Mela, diwawancarai oleh Maghfiroh, Indomaret Blado, 18 November 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**I. Identitas Diri**

Nama : Maghfiroh
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 22 Desember 1999
Agama : Islam
Alamat : Rt 07 Rw 02 Dk. Kemadang, Ds.
Keteleng Kec. Blado Kab Batang

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Bejo
Nama Ibu : Surip
Agama : Islam
Alamat : Rt 07 Rw 02 Dk. Kemadang, Ds.
Keteleng Kec. Blado Kab Batang

III. Riwayat Pendidikan

1. SDN Bismo (Lulus Tahun 2012)
2. MTS Sunan Kalijaga Bawang (Lulus Tahun 2015)
3. MA Sunan Kalijaga Bawang (Lulus Tahun 2018)